BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 254 /KPTS/IV.05/2023

TENTANG

PENGELOLA *GEOPARK* KALDERA SUOH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mempercepat Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Kaldera Suoh diperlukan langkah-langkah koordinatif dengan semua pemangku kepentingan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi *(Geopark)* perlu membentuk pengelolaan *Geopark*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola *Geopark* Kaldera Suoh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

5. Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi *(Geopark)* Nasional;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pengelola *Geopark* Kaldera Suoh dengan susunan keanggotaan dan Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusankeputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai rincian tugas;

a. Dewan Penasehat
   Memberi masukan dan nasehat yang diperlukan untuk pengembangan Geopark Kaldera Suoh baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri, secara koordinatif melalui penanggungjawab.

b. Penanggung Jawab
   Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan Badan Pengelola Geopark secara proporsional.

c. Tenaga Ahli
   Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai bidang keahlian masing-masing, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam rangka pengembangan Geopark Kaldera Suoh untuk bahan masukan kepada ketua umum.

d. Ketua Umum
   1. Menyusun rencana, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan Geopark Kaldera Suoh secara berkala kepada Bupati selaku penangungjawab;
   2. Melaksanakan promosi, kerjasama dengan pihak lain serta melakukan inisiatif pencarian pembiayaan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersifat tidak mengikat;
   3. Melaksanakan tugas-tugas harian Badan Pengelola Geopark Kaldera Suoh; dan
   4. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas jabatan dalam struktur organisasi dibawahnya.

e. Sekretariat Umum

Melaksanakan fungsi penunjang organisasi, melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran dan pelaporan Badan Pengelola Geopark Kaldera Suoh, serta bertanggungjawab langsung kepada ketua umum.

f. Bendahara Umum :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi perbendaharaan sepanjang pembiayaannya bukan bersumber dari APBD/APBN dan/atau tidak mengikat dan bertanggung jawab langsung kepada ketua Umum; dan
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bendahara Umum bertanggungjawab langsung kepada ketua umum.

g. Divisi Perencanaan

Merumuskan perencanaan pengembangan Geopark sekaligus mensinkronisasikan perencanaan pengembangan Geopark kedalam Dokumen Perencanaan Daerah serta bertanggungjawab langsung kepada ketua umum.

h. Divisi Pengembangan Geosite

Merumuskan rencana dan rekomendasi pengembangan geosite kepada Pemerintah Daerah melalui dana APBD/APBN serta, melaksanakan pengembangan geosite secara langsung, sepanjang pembiayaannya bukan bersumber dari APBD/APBN dan/atau tidak mengikat.

i. Divisi Konservasi

Merumuskan rencana dan aksi perlindungan terhadap warisan geologi serta lingkungan hidup disekitarnya serta bertanggungjawab langsung kepada ketua umum.

j. Divisi Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat

Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi geosite serta penyiapan materi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta bertanggungjawab langsung kepada ketua umum.

k. Divisi Pengembangan Geo Produk

Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pengembangan produk lokal daerah melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi geosite serta penyiapan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi, serta bertangggungjawab langsung kepada ketua umum.

l. Divisi Pengembangan Promosi dan Events

Menyiapkan bahan-bahan promosi dan publikasi Geopark Kaldera Suoh kepada masyarakat luas melalui media masa maupun dengan melaksanakan kegiatan promosi langsung, serta bertanggungjawab langsung kepada ketua umum.

KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi *(Geopark)*.

KEEMPAT : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Agustus 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Geologi Nasional;
4. Ketua BRIN;
5. Rektor Universitas Lampung;
6. Rektor Universitas Bandar Lampung;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 254 /KPTS/ IV.05/ 2023
TANGGAL : 9 Agustus 2023

SUSUNAN ANGGOTA
PENGELOLA *GEOPARK* KALDERA SUOH

I. Dewan Penasehat :
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
3. Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia;
4. Deputi Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. Gubernur Provinsi Lampung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Drs. Mukhlis Basri, MM;
8. Wasisno Sembiring, SE., MP;
9. Ir. Okmal, M.Si;
10. Paijo, SKM.M.Kes;
11. Dr. Yusdianto, SH.,MH.

II. Penanggungjawab : Bupati Lampung Barat.

III. Tenaga Ahli :
a. Ahli Geologi :
1. Dr. Asep Kurnia Permana, ST., M.Sc. (Badan Geologi Nasional);
2. Dr. Ir. Dicky Muslim, M.Sc. (Universitas Padjajaran);
3. Dr. Alfianda, ST.,MT. (Institut Teknologi Sumatera).

b. Ahli Flora Dan Fauna :
1. Dr. Mahfut., M.Sc. (Universitas Lampung);
2. Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., MP. IPM. (Universitas Lampung).

c. Ahli Budaya :
1. Zulkarnain Yani, S.Ag., MA.Hum. (Peneliti BRIN);
2. Anton Cabara Ma'as;
3. Pinnur, MZ, S.E;
4. Dr. Trisnowati Josiah, S.S., M.M. (Universitas Bandar Lampung).

IV. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

V. Sekretariat :
1. Sekretaris Umum : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
2. Bendahara Umum : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Bendahara Pelaksana Harian : Suryani, SAP (Analis Keuangan Pusat/Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan.

VI. Divisi

a. Divisi Perencanaan

Koordinator :

Kepala Pelaksana dan Pembangunan Daerah.

Anggota :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
3. Kepala Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
4. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan;
8. Kasubag Perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan;
9. Matton Ginangsyar, S.E. Sy;
10. Yunita Purnamasari, A.Md.

b. Divisi Pengembangan Geosites

Koordinator :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Anggota :

1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
4. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat;
10. Sri Wiyatmi, ST., MP;
11. Ermayuli, STP., MSi;
12. Yozi Suhendra, S.A.B.

c. Divisi Konservasi
Koordinator :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Anggota :
1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Kepala Balai Besar TNBBS;
3. Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan Setdakab Lampung Barat;
4. KPH II Liwa;
5. *Wildlife Conservation Society* (WCS);
6. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup;
7. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Kepala Bidang Rehabiltasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Camat Kecamatan Suoh;
11. Camat Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
12. Eric Enrico, ST., M.Hut;
13. Miftahul Hayati, ST., MIL;
14. Sefti Aulia, S.I.P. M.M;
15. Ria Puspita Sari, S.T.P.

d. Divisi Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat
Koordinator :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Anggota :
1. Kepala Dinas Sosial;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
7. Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan;
8. Pokdarwis Se- Kecamatan Suoh;
9. Pokdarsis Se-Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
10. Peti Yulida, SH;
11. Riska Wulandari, S.Tr.Ak;
12. Arsita, S.Psi.

e. Divisi Pengembangan *Geoproduk*
Koordinator :
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Anggota :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
3. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
4. Dekranasda Kabupaten Lampung Barat;
5. Ratu Luwak;
6. Suyirotin Nujaimah, SE;
7. Anita Fitriani, SH.

f. Divisi Promosi dan Event
Koordinator :
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
3. Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Rahleda, S.Sos;
5. Channel Instagram Wisata Lampung;
6. Channel Instagram Pariwisata Lampung Barat;
7. Radar Lambar;
8. Lampung TV;
9. Lampung Post;
10. Radio Mahameru;
11. Suara Media News;
12. Editor.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 254 /KPTS/ IV.05/ 2023
TANGGAL : 9 Agustus 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA GEOPARK KALDERA SUOH



Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008